



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
5. Kecamatan adalah Pembagian wilayah Administratif di Kabupaten atau Kecamatan terdiri atas Desa atau Kelurahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
26. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
34. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
35. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asesistensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa.
36. Tim Pendamping Desa Profesional adalah sebuah jabatan profesi di bawah Kemetrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang- Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa.

37. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
38. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
39. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
42. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun.
43. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberitugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemegang PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

DD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Maksud diberikan DD adalah:

1. Mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan diberikan DD adalah untuk :

1. Menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;

3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan DD adalah :

1. Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
2. Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
3. DD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali;
4. Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Pasal 6

- (1) DD mempunyai sasaran, yaitu :
 - a. Menunjang penguatan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - b. Memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal;
 - c. Menunjang kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada:
 - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA DESA Pasal 7

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) Besaran DD masing masing Desa di tetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IV PENGELOLAAN DD

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan dan pelaksanaan DD dibentuk :
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan;
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan DD serta menghitung besaran DD setiap Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi atas kebijakan dan besaran nilai dana DD setiap tahun Anggaran;
 - c. Memberikan bimbingan pengelolaan DD kepada pemerintahan Desa;
 - d. Melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DD secara berkala pada setiap tahap pencairan;
 - e. Memeriksa kelengkapan Dokumen setiap usulan yang diajukan masing masing Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan penyaluran DD;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - c. Melakukan Verifikasi kelayakan permohonan penyaluran DD;
- (3) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan dibantu oleh tim pendamping profesional

Pasal 10

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi/ Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- (2) Kepala Seksi/ Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kepala Seksi/ Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf pada Urusan Keuangan.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi/ Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh TPK
- (2) TPK dalam 1 (satu) Desa berjumlah paling banyak 3 Tim.
- (3) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, yaitu Kepala Seksi/ Kepala Urusan sebagai Ketua, Sekretaris dan satu Orang anggota, yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau masyarakat yang mampu.
- (4) Ketentuan jumlah TPK yaitu;
 - a. Jumlah kegiatan Desa dalam satu tahun berjumlah 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kegiatan, atau dengan total anggaran paling banyak sampai dengan Rp. 300.000.000 berjumlah 1 (satu) TPK;
 - b. Jumlah kegiatan Desa dalam satu tahun berjumlah 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kegiatan, atau dengan total anggaran paling banyak sampai dengan Rp. 500.000.000 berjumlah 2 (dua) TPK;
 - c. Jumlah kegiatan Desa dalam satu tahun berjumlah lebih dari 11 (sebelas) kegiatan, atau dengan total anggaran lebih dari Rp. 500.000.000, berjumlah 3 (tiga) TPK.
- 5) TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V HONORARIUM DAN OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Besaran Honorarium dan Operasional untuk pengelolaan DD adalah paling banyak sebesar 7 (Tujuh) persen dari masing-masing kegiatan.
- (2) Alokasi honorarium dan Operasional adalah;
 - a. Kepala Desa dan PTPKD sebesar paling banyak 2 (dua) persen dari masing-masing kegiatan,
 - b. Perencanaan sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari masing-masing kegiatan, dan
 - c. Pelaksana Kegiatan sebesar 3,5 (Tigakoma lima) persen dari masing-masing kegiatan.

BAB VI PENDAMPING DESA

Pasal 14

- (1) Tujuan pendampingan Desa meliputi:
 - a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
 - b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
 - c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
 - d. Mengoptimalkan aset lokal Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Pendampingan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Pendamping yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kontrak Kerja serta telah mendapat Surat Perintah Tugas dari Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau

BAB VII TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DD

Pasal 15

- (1) Rincian DD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan;
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula;
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten yang ditetapkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten;
- (3) Besaran Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk Jumlah Penduduk Desa;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Luas wilayah Desa;
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Penghitungan Rincian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Setiap Desa} = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD \text{ KAB} - AD \text{ KAB})$$

Keterangan :

AF Setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.

BAB VIII MEKANISME DANTAHAPAN PENYALURAN DD

Pasal 16

- (1) Penyaluran dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke - 4 (empat) Bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (6) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan DD Tahap I kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (8) Pelaksanaan penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX PERSYARATAN PENCAIRAN DD

Pasal 17

- (1) Persyaratan Pencairan DD Tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus) adalah :
 - a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa;
 - d. Berita Acara Musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan Dana Desa;
 - e. Rekapitulasi Rencana Kegiatan;
 - f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan DD sesuai penggunaannya;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
 - h. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa Tahun 2017;
 - i. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Desa.
 - j. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengelola Kegiatan
 - k. Foto copy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - l. Foto copy NPWP Pemerintah Desa;
 - m. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (khusus Kepala Desa dilegalisir oleh Pejabat berwenang/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun).

- (2) Persyaratan pencairan DD Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) adalah:
 - a. Surat Permohonan Pencairana dari Kepala Desa;
 - b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DD sesuai dengan Penggunaannya;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
 - e. Foto copy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - f. Foto copy NPWP Pemerintah Desa;
 - g. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (khusus Kepala Desa dilegalisir oleh Pejabat berwenang/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun).
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan yang lengkap, benar dan sah Tim Fasilitasi Kabupaten memverifikasi permohonan pencairan DD dan mengajukan Nota Dinas Permintaan Pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Berdasarkan Nota Dinas Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada Pengguna Anggaran PPKD untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang Lengkap, benar dan sah, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menyalurkan ke Rekening Kas atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pencairan DD di Bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (6) Sisa Kas Desa pada akhir tahun anggaran merupakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) desa dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan DD.
- (2) Bendahara Desa tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam pelaksana Kegiatan.

BAB X
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 20

- (1) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 70 (Tujuh puluh) persen dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total Dana Desa dalam satu tahun anggaran.
- (3) Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memprioritaskan bidang Pembangunan Desa
- (4) Pemberian barang (bantuan Sosial) kepada masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (6) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (8) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (9) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa.
- (10) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 21

DD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 22

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 23

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan sistem informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - a. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 - d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
4. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
 - a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
5. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi:
 - a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

- b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
- c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 25

- (1) DD Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DD setiap tahap kepada Bupati terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari pendapatan, dan belanja.

Pasal 28

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DD

Pasal 29

Tim Fasilitasi Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA DD tersebut;
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA DD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pemberian dan penyaluran DD dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XV SANKSI

Pasal 32

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa DD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau ;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa DD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran DD tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa DD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap II.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi keuangan

BAB XVI PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan DD Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 Januari 2017

 BUPATI KARIMUN

 AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUID. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 5